



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO





**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 121 /KPT.W19-U/SK.OT1.6/I/2025**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MANADO**

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. bahwa sehubungan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 173/SEK/SK/I/2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado tanggal 16 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO.

- KESATU** : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Manado agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
 NOMOR : 122 /KPT.W19-U/SK.OT.1.6/1/2025
 TANGGAL : 16 Januari 2025

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN TINGGI MANADO**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara perdata yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara pidana yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banting paling lambat 3 (tiga) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu x 100%</p> <p>Jumlah perkara tipikor yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banting Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera

	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100% Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Index Persepsi Kepuasan Stakeholder Catatan : <ul style="list-style-type: none">• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80• Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IPAK Index harus ≥ 80	Panitera dan Sekretaris Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan	Panitera dan Sekretaris Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
2	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu x 100 Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu	Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu x 100	Panitera	Laporan Bulanan dan
	c. Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim tepat waktu	Jumlah salinan putusan perkara tipikor yang dikirim tepat waktu x 100	Panitera	Laporan Bulanan dan
		Jumlah salinan putusan perkara tipikor yang dikirim		

Catatan :

- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara

Catatan :

- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara



KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

AMIN SUTIKNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 121 /KPT.W19-U/SK.OT1.6/I/2025
TANGGAL : 16 Januari 2025

KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI MANADO

Sasaran Strategis :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Nama IKU	A. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100%$ A= Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu B= Jumlah perkara perdata yang diselesaikan
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 10 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; dan 2. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

Nama IKU	B. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100% A= Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu B= Jumlah perkara pidana yang diselesaikan
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 10 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; dan 2. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

Nama IKU	C. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100% A= Jumlah perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu B= Jumlah perkara tipikor yang diselesaikan

Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 10 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Percentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; dan Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

Nama IKU	D. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Definisi	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Kasasi dapat diajukan bila merasa belum puas dengan nisiputusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi maka masyarakat pencari keadilan akan semakin puas atas putusan di Tingkat Banding.
Formula Perhitungan	<p>(A/B) * 100%</p> <p>A= Jumlah perkara (perdata, pidana, tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <p>B= Jumlah perkara (perdata, pidana, tipikor) yang diselesaikan</p>
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan

	Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 10 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

Nama IKU	E. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan
Definisi	Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi Manado dalam memberikan pelayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan Masyarakat. Index ini didapat dari hasil survei yang dilakukan berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana dan prasarana. SK Dirjen Badilum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya. Variabel pengukurannya yaitu manipulasi peraturan, penyalahgunaan jabatan, menjual pengaruh, transparansi biaya, biaya tambahan, hadiah, percaloan, perbuatan curang dan transaksi rahasia
Formula Perhitungan	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Triwulan

	Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Triwulan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 5. Persentase salinan putusan pidana perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 6. Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Sasaran Strategis :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Nama IKU	A. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100% A= Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim tepat waktu B= Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 10 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu; dan 2. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

Nama IKU	B. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100% A= Jumlah salinan putusan pidana yang dikirim tepat waktu B= Jumlah salinan putusan pidana yang dikirim
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 10 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera

KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu; dan Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan
-------------	--

Nama IKU	C. Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ <p>A= Jumlah salinan putusan tipikor yang dikirim tepat waktu</p> <p>B= Jumlah salinan putusan tipikor yang dikirim</p>
Satuan yang Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 10 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data	Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (<i>google form</i>)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu; dan Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, www.pt-manado.go.id, ptmanadomari@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI MANADO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Manado untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi Manado. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini.

Manado, 16 Januari 2025
Pembina/Ketua Pengadilan Tinggi Manado,

Amin Sutikno, S.H.,M.H.

LEMBAR REVU IKU PENGADILAN TINGGI MANADO
TAHUN 2025

NO.	KOREKSI	PERUBAHAN		HALAMAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1.	Indikator Kinerja	<p>Percentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus 	<p>Percentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Percentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu</p>	LAMPIRAN
2.	Penjelasan atas Indikator Kinerja Nomor 1 (satu) di atas	<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. 	<p>Penjelasan atas masing – masing indikator kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. 	LAMPIRAN

	<ul style="list-style-type: none"> Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	LAMPIRAN
3.	Indikator Kinerja	<p>Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Khusus 	<p>Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <p>Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <p>Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>
4	Kamus IKU	Perubahan pada Isi Kamus IKU Pengadilan Tinggi Manado	LAMPIRAN





KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 79 /KPT/W19-U/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MANADO**

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 maka perlu dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; dan
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Manado.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR : 79 /KPT/W19-U/SK.OT1.6/I/2025

TANGGAL : 14 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MANADO**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Amin Sutikno, S.H.,M.H.
2.	Penanggung Jawab	R.A. Didi Ismiyatun, S.H.,M.Hum.
3.	Pengarah	Arwin, S.H.
4.	Koordinator	Nikson Lafjoma, S.Sos.,S.H.
5.	Sekretaris	Ronald Yau, S.T.
6.	Anggota	Enda Annatje Maukar, S.H.,M.H. Elsje Diane Rambi, S.H. Endang Widjajanti, S.Sos.,S.H.,M.H. Serly Yu. S.Kom. Charles Arthur Sinaij, S.E.
7.	Sekretariat	Asri Maulina Siahaan, S.Sos.

